



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG  
MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN  
ZAKAT PENGHASILAN, INFAQ DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemungutan Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

12. Qanun Kabupaten...



12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN MENYALURKAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAQ DAN HARTA AGAMA LAINNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Dewan Pertimbangan adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Aceh dan berwenang memberi pertimbangan syari'i kepada Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
6. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan serta mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

7. Tim Pembina...



7. Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah tim yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kabupaten yang beranggotanya diusul oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten terdiri dari unsure ulama, unsure SKPK terkait dan praktisi Zakat yang ditetapkan oleh Bupati;
8. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah Lembaga Daerah non Struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian;
9. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah SKPK sebagai unsur pemberi pelayanan administrasi kepada Baitul Mal.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK selaku Bendahara Umum Kabupaten (BUK) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten;
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
12. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal;
13. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium/insentif dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab.
14. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan 1/12 dari 94 gram = 7,83 gram, dengan nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
15. Infaq adalah bagian dari harta Agama yang dipungut dari setiap orang Islam yang penghasilannya tidak mencapai nishab.
16. Infaq rekanan adalah infaq yang dipungut dari pengusaha/rekanan yang mendapatkan pekerjaan/kontrak kerja dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
17. Muzakki...



17. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
20. UPZ pada SKPK/Instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh dan Badan Usaha adalah bendahara pembuat daftar gaji/ daftar tunjangan/ daftar honorarium/insentif atau penghasilan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Baitul Mal atas usul Kepala SKPK, instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan Pimpinan Badan Usaha untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan infaq dalam lingkup SKPK/instansi/lembaganya.
21. Bendahara adalah bendahara pada SKPK/Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan Badan Usaha yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan SKPK/instansi/lembaganya masing-masing.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBK/APBN/APBA pada satuan kerja masing-masing.
23. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintahan Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang.
24. Pejabat adalah Pejabat Negara, termasuk Anggota DPRK Aceh Tamiang dan pejabat lainnya pada lembaga daerah/instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari APBN, APBA dan APBK.
25. Karyawan adalah karyawan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut karyawan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau perusahaan.

26. Badan usaha...



26. Badan usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya.

## BAB III KEWENANGAN BAITUL MAL

### Pasal 3

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang berwenang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan harta agama lainnya dari setiap orang yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

## BAB III MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN INFAQ DAN HARTA AGAMA LAINNYA

### Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat Penghasilan

### Pasal 4

- (1) Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengumpulkan zakat penghasilan dari :
  - a. Anggota TNI/Polri di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. PNS/pejabat/karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

c. PNS/pejabat...



- c. PNS/pejabat/karyawan lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten;
  - d. karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - e. setiap orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya.

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen).
- (2) Zakat penghasilan dikenakan apabila jumlah gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya yang diterima setiap bulan telah mencapai  $\frac{1}{12}$  (satu perduabelas) dari 94 gram emas atau sebesar dengan nilai uang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran berupa gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya untuk Anggota TNI/Polri/PNS/pejabat/karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap bulan dari jumlah pembayaran masing-masing pada daftar pembayaran tersebut.
- (2) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima setiap bulan setelah dikurangi pajak penghasilan.
- (3) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
  - a. PNS/pejabat/karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPK yang bersangkutan;
  - b. Anggota TNI/Polri...

b. Anggota TNI/Polri...



- b. Anggota TNI/Polri/PNS/pejabat/karyawan lingkup instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara pada instansi yang bersangkutan;
  - c. karyawan BUMN/BUMD dan badan usaha dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara pada badan yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Anggota TNI/POLRI/PNS/pejabat/karyawan yang bukan beragama Islam;
  - b. jumlah penghasilan bulanan (gaji+tunjangan)/ honorarium/insentif dan penghasilan lainnya) belum mencapai nishab.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Tamiang yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan syari'at.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), muzakki dapat meminta Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk menghitungnya.

#### Bagian Kedua Infaq

#### Pasal 8

- (1) Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengumpulkan Infaq dari :
  - a. Anggota TNI/POLRI di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. PNS/pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. PNS/pejabat lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten;
  - d. karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - e. setiap orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

(2) Infaq.



- (2) Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila penghasilan (gaji+tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya) yang diterima setiap bulan belum mencapai nisab.

Pasal 9

- (1) Penghasilan yang belum mencapai nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikeluarkan infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penghasilannya.
- (2) Pemotongan infaq sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- PNS/pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPK yang bersangkutan;
  - Anggota TNI/POLRI/PNS/pejabat lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara pada instansi yang bersangkutan;
  - karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara pada badan yang bersangkutan.
  - setiap orang dilakukan melalui Bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 10

- (1) Infaq kepada rekanan/pengusaha/kontraktor yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih dikenakan infaq sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Pemotongan infaq sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Kabupaten setiap pengeluaran Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan untuk pekerjaan tersebut.
- (3) Dalam hal rekanan/pengusaha/kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak pemotongan, Kuasa Bendahara Umum Kabupaten tidak menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D).

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga  
Harta Agama Lainnya

Pasal 11

- (1) Pengumpulan harta agama lainnya meliputi wakaf, shadaqah, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan harta yang tidak diketahui pemiliknya dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dari setiap orang yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan syari'at.
- (2) Pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan dibukukan sebagai penerimaan harta agama lainnya.
- (3) Pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta wakaf/harta agama lainnya.

Bagian Keempat  
Penyetoran Zakat Penghasilan, Infaq dan  
Harta Agama lainnya

Paragraf 1  
Zakat Penghasilan

Pasal 12

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, yang bersumber dari APBK paling lama tanggal 25 setiap bulan disetor oleh UPZ ke rekening khusus zakat pada Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Fotocopy bukti setoran zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Kabupaten dan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 13...



Pasal 13

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c, yang bersumber dari APBN/APBA dan anggaran BUMN/BUMD dan badan usaha paling lama tanggal 25 setiap bulan disetor oleh UPZ ke rekening Baitul Mal pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Setoran zakat pada rekening Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahbukukan ke rekening khusus zakat pada Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Fotocopy bukti setoran zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Kabupaten dan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 14

Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran zakat penghasilan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setiap akhir bulan dipindah bukukan ke rekening khusus zakat pada Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Paragraf 2  
Infaq

Pasal 15

- (1) Hasil pemotongan infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, yang bersumber dari APBK, pada setiap akhir bulan disetor oleh UPZ ke Rekening Bendahara Umum Kabupaten ke rekening khusus infaq pada Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Fotocopy bukti setoran infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Kabupaten dan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 16...



Pasal 16

- (1) Hasil pemotongan infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c yang bersumber dari APBN/APBA dan anggaran BUMN/BUMD dan badan usaha paling lama tanggal 25 setiap bulan disetor oleh UPZ ke rekening Baitul Mal pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Setoran infaq pada rekening Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dipindahbukukan ke rekening khusus infaq pada Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Fotocopy bukti setoran infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Kabupaten dan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Paragraf 3  
Harta Agama Lainnya

Pasal 17

Hasil pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setiap akhir bulan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN  
INFAQ DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 18

- (1) Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang bertanggungjawab atas penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya berdasarkan rencana penyaluran sesuai dengan asnaf masing-masing.
- (2) Rencana penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Tim Pembina Baitul Mal dengan melaksanakan rapat pembahasan rencana kerja.
- (3) Setiap penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D.

Pasal 19...



Pasal 19

Rencana penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disusun oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dengan berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) UPZ pada SKPK, lingkup Instansi TNI/Polri, Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh tingkat Kabupaten, BUMN/BUMD dan badan usaha membuat laporan hasil pengumpulan zakat penghasilan dan infaq dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan dan Infaq.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Format bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan dan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan dan Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan (BPZP) pada setiap akhir tahun kepada Muzaki yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja masing-masing atau melalui Bendahara Baitul Mal.
- (2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPH Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPZP sebagai bukti pengurang pajak penghasilan yang terhutang, paling sedikit memuat :
  - a. nama lengkap wajib zakat/wajib pajak;
  - b. alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
  - e. jenis.



- e. jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
  - f. sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
  - g. besarnya penghasilan; dan
  - h. besarnya zakat atas penghasilan.
- (4) Pemberian dan pengaturan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 22

- (1) Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang membuat laporan perhitungan zakat, infaq dan harta agama lainnya serta Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang meminta inspektorat atau akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Perhitungan zakat, infaq dan harta agama lainnya serta Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal.
- (3) Laporan Perhitungan zakat, infaq dan harta agama lainnya serta Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit inspektorat atau akuntan publik disampaikan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya, Baitul Mal Kabupaten dapat mengeluarkan biaya operasional paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang diambil dari hak amil dana zakat, infaq dan harta agama lainnya yang terkumpul setelah mendapat persetujuan Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Kepada UPZ SKPK, instansi TNI/Polri, instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan badan usaha yang telah melakukan pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan dan infaq sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada masing-masing satuan kerja selama setahun.

(3) Kepada Pegawai...



- (3) Kepada Pegawai/Kuasa Bendahara Umum yang telah melakukan pemotongan dan penyetoran infaq rekanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, diberikan hak amil sebesar 1% (satu persen) dari jumlah infak rekanan yang terkumpul selama setahun.
- (4) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh UPZ dan Kuasa Bendahara Umum kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan bayar terhadap zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya akibat salah hitung atau kesalahan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembalian kelebihan bayar dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Baitul Mal Kabupaten dilengkapi dengan daftar pemotongan zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya yang telah diterbitkan oleh bendahara dan penjelasan secukupnya.
- (2) Baitul Mal Kabupaten melakukan verifikasi atas kebenaran permohonan yang diajukan pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Baitul Mal Kabupaten memberikan persetujuan pengembalian kelebihan bayar.
- (4) Selanjutnya Kepala Baitul Mal Kabupaten mengajukan dana untuk keperluan pengembalian kelebihan bayar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten.
- (5) Pengembalian atas kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian yang terjadi dalam tahun berjalan.
- (6) Untuk pengembalian kelebihan bayar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pengumpulan zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang membentuk UPZ pada SKPK/instansi TNI/Polri, instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan badan usaha.

(2) Pembentukan UPZ...



- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 7 Juli 2015 M  
19 Ramadhan 1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 7 Juli 2015 M  
19 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

  
RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR

